

ANALISIS REGULASI PROFESI BIDANG IT STUDI KASUS : REGULASI KOMINFO

Farhan Muhammad Naufal¹⁾, Nabila Nur Fransiska R²⁾, Dwi Suci Anggraeni³⁾, Didi Juardi⁴⁾

^{1,2,3,4} Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang 41361
Co Responden Email: farhan.naufal18193@student.unsika.ac.id

Article history

Received 25 April 2022

Revised 15 June 2022

Accepted 22 June 2022

Available online 30 June 2022

Keywords

IT Profession, Professional
Regulations, KOMINFO

Abstract

Regulation is a rule or agreement made by certain parties or the government in an area that aims to regulate something so that it becomes orderly and good. This journal was created based on this, because the thing that a professional, especially in the field of informatics, needs to know is a regulation that is applied. For this reason, it is necessary to understand the regulations that are applied so that an IT professional can carry out his profession in accordance with existing regulations. The Ministry of Information and Information Technology (KOMINFO) as one of the government agencies in charge of the IT sector in Indonesia, is expected to be able to become a forum for elements in the field of informatics in determining the direction of existing regulations in Indonesia, and can provide a legal umbrella for IT professionals. , so that it can be used as a basis when entering the world of work or business later, so that Human Resources (HR) in the IT field have national-scale competencies that have competencies according to applicable regulations and can compete in the global arena.

Riwayat

Diterima 25 April 2022

Revisi 15 Juni 2022

Disetujui 22 Juni 2022

Terbit 30 Juni 2022

Kata Kunci

Profesi IT, Regulasi Profesi,
KOMINFO

Abstrak

Regulasi merupakan sebuah aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu atau pemerintah dalam suatu daerah yang bertujuan untuk mengatur suatu hal, agar menjadi tertib dan baik. Jurnal ini dibuat berdasarkan pada hal tersebut, karena hal yang perlu diketahui oleh seorang profesional khususnya dibidang informatika adalah sebuah regulasi yang diterapkan. Untuk itu, diperlukan pemahaman tentang regulasi yang diterapkan agar seorang profesional bidang IT dapat menjalankan profesinya sesuai dengan regulasi yang ada. Kementerian Informasi dan Informatika (KOMINFO) sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas pada bidang IT di Indonesia, diharapkan mampu menjadi wadah bagi elemen-elemen dibidang Informatika dalam menentukan arah regulasi yang ada di Indonesia, serta dapat memberikan payung hukum bagi para profesional di bidang IT, agar dapat menjadi landasan ketika terjun ke dunia kerja maupun usaha nantinya, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang IT memiliki kompetensi skala nasional yang memiliki kompetensi sesuai regulasi yang diterapkan dan dapat bersaing di kancah global.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era modern ini, membuat banyak profesi-profesi mengenai bidang teknologi informasi sangat banyak. Sehingga perlu sebuah aturan atau regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Regulasi tersebut diperlukan untuk membatasi atau sebagai payung hukum bagi profesional pada bidang teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan regulasi tersebut Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) membuat sebuah peraturan tentang “Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika” yang dimuat pada peraturan Menteri komunikasi dan informatika nomor 24 tahun 2015.

Dikeluarkannya aturan tersebut berguna untuk mewujudkan tenaga kerja bidang komunikasi dan informatika yang memiliki

kemampuan secara kompeten dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya serta mampu meningkatkan daya saing dari sumber daya manusia Indonesia dalam hal teknologi informasi.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai regulasi profesi yang ada di Indonesia yaitu penelitian dengan judul “Tumpang Tindih Regulasi Advokat Di Indonesia” dimana penelitian ini membahas mengenai kebijakan Advokat Indonesia yang tidak selaras antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya, sehingga terjadi tumpang tindih regulasi. Hal tersebut tentunya berdampak kepada kredibilitas dan integritas Advokat. Serta masyarakat yang menilai bahwa Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia tidak sesuai dengan kepentingan hukum yang ada. Lebih baik ketika semua pihak dapat bekerja sama membuat peraturan tentang regulasi Advokat yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penelitian lainnya yaitu penelitian dari dengan judul “Keterkaitan Antara Profesi Akuntan Publik dengan Kecurangan dan Regulasi (Studi Literatur)” membahas tentang peran profesi akuntan publik sebagai pemeriksa laporan keuangan harus mampu menganalisis kemungkinan terjadinya kecurangan dalam penyajian laporan. Sedangkan pemerintah berperan untuk pembuat kebijakan (regulasi) dengan memberantas korupsi dan kecurangan dengan menerbitkan regulasi dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi dan kecurangan dilembaga pemerintahan Indonesia.

Untuk itu sebuah etika dan profesionalisme seorang profesi belum mempunyai aturan yang baku di Indonesia maka diperlukan sebuah aturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji aturan-aturan yang ada apakah dapat memenuhi standar profesi yang dibutuhkan pada sektor kerja nantinya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode *literature review* melalui referensi teori yang signifikan dengan permasalahan atau kasus yang ditemukan. Menurut Creswell, John. W.

(2014;40) yang dikutip oleh mengatakan bahwa literature review merupakan ringkasan secara tertulis yang bersumber dari buku, jurnal, maupun literatur lain yang menjelaskan teori serta informasi masa lampau hingga saat ini yang menyusun pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan.

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan melalui literature review yang berhubungan tentang regulasi profesi bidang IT, khususnya regulasi yang telah diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Informasi-informasi yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan menjelaskan data dan informasi yang kemudian diikuti dengan analisis, yang tidak hanya menguraikan tetapi juga memberikan penjelasan dan pengetahuan yang baru bagi pembacanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang IT, berikut penjelasan dari beberapa profesi khususnya profesi yang berhubungan dengan bidang informatika yang banyak dicari oleh dunia kerja berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), antara lain yaitu ;

1. Jaringan Komputer

Jaringan komputer menjadi sesuatu hal yang kita temui di kehidupan sehari-hari, semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pada bidang jaringan komputer yang telah sudah ditetapkan pada tahun 2006, mengalami perubahan dengan menyesuaikan pesatnya teknologi yang berkembang. Sehingga pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika merumuskan regulasi SKKNI pada bidang jaringan komputer pada tahun 2016, guna menciptakan regulasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam skala global.

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada kategori

jaringan komputer, tujuan dibentuk standar kompetensi kerja yaitu :

1. Menetapkan standar dasar keterampilan teknis dan manajemen jaringan komputer dalam pengelolaan jaringan komputer bagi institusi.
2. Mengembangkan keterampilan secara formal untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jaringan komputer.
3. Verifikasi dalam pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja bidang jaringan komputer melalui pengujian sertifikasi standar.

Penggunaan regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sangat diperlukan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia khusus di bidang jaringan komputer. Berikut penggunaan SKKNI sesuai dengan kebutuhan yang ada pada dunia kerja, antara lain:

1. Lembaga Pendidikan

Memberikan informasi tentang regulasi pengembangan kurikulum dan sebagai acuan penyelenggaraan suatu penilaian.

2. Dunia Usaha dan Industri

Penerapan SKKNI dapat membantu dalam proses rekrutmen, proses penilaian kinerja, menyusun uraian jabatan, dan mengembangkan program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.

3. Lembaga Sertifikasi

Sebagai acuan dalam merumuskan program sertifikasi di bidang jaringan komputer serta acuan dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi.

2. Pengolah Data

Pusat data merupakan fasilitas dari pusat kegiatan operasional TIK beserta seluruh komponen didalamnya dan merupakan sebuah wadah dimana sebuah institusi atau suatu organisasi menyimpan, mengelola, dan menyebarkan suatu data. Oleh sebab itu, data menjadi aspek penting bagi keberlangsungan suatu organisasi sehingga keandalan pusat data menjadi prioritas utama bagi tiap organisasi.

Keterampilan dan keahlian mengelola sebuah pusat data merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) pada bidang pengelola data, dikarenakan mereka memiliki tugas dan

tanggung jawab untuk mengelola pusat data suatu organisasi.

Untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bekerjasama dengan para ahli dari akademisi, pemerintah dan sektor swasta pada bidang pengelolaan data untuk menetapkan suatu regulasi yang akan menjadi sebuah standar nasional untuk profesi bidang pengelola data. Sehingga disusun sebuah regulasi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada bidang pengelolaan pusat data yang telah diresmikan pada tahun 2015.

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan pada kategori pengolahan data, tujuan dibentuk standar kompetensi kerja antara lain :

1. Menetapkan keterampilan teknis dan manajemen pengelolaan pusat data pada SDM yang melaksanakan fungsi keamanan data informasi dalam suatu organisasi.
2. Mengembangkan keterampilan untuk tenaga kerja bidang pengelolaan informasi pusat data.
3. Melakukan verifikasi pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja bidang pengelolaan pusat data dengan melakukan pengujian sertifikasi standard.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diperlukan untuk suatu lembaga / organisasi pada bidang pengelolaan data. Penerapan regulasi SKKNI berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berikut penjabaran dari penerapan regulasi SKKNI:

1. Pada bidang Pendidikan

Menjadi acuan dalam proses pembuatan kurikulum dan program pendidikan yang sesuai dengan regulasi.

2. Pada dunia usaha dan industry

Menjadi acuan dalam proses penerimaan pegawai pada bidang pengelolaan data serta membantu dalam menyusun program kerja yang berkaitan pada bidang pengelolaan data.

3. Pada lembaga sertifikasi

Menjadi acuan dalam membuat program-program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan

kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3. Programmer

Perangkat lunak merupakan sebuah hasil dari rekayasa teknologi yang ada pada saat ini. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang pengembangan perangkat lunak sangat bervariasi sejalan dengan kebutuhan global. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi di bidang pemrograman dimana regulasi tersebut dapat memenuhi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pemrograman telah ada sejak tahun 2005 dan karena pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi di bidang software development, maka SKKNI diperlukan penyesuaian kembali untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada kategori programmer, tujuan dibentuk standar kompetensi kerja yaitu :

1. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan stakeholder.
2. Menggunakan acuan dan rujukan dari standar yang sesuai dengan skala internasional yang sudah ditetapkan.
3. Disusun melalui perwakilan profesi, sehingga dapat menjadi acuan sebagai pengakuan serta pemberlakuan secara nasional.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diperlukan untuk suatu lembaga / organisasi pada bidang pengembangan perangkat lunak khususnya pemrograman. Penerapan regulasi SKKNI berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu profesi programmer yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, berikut penjabaran dari penerapan regulasi SKKNI:

1. Pada bidang Pendidikan

Menjadi acuan dalam proses pembuatan kurikulum dan program pendidikan bidang pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan regulasi.

2. Pada dunia usaha dan industry

Menjadi acuan dalam proses penerimaan pegawai pada bidang pengelolaan data serta membantu dalam menyusun program kerja yang berkaitan pada bidang pengelolaan data.

3. Pada lembaga sertifikasi

Menjadi acuan dalam membuat program-program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

4. Keamanan Informasi

Kecepatan perubahan teknologi menyebabkan budaya masyarakat berubah menjadi budaya digital, oleh sebab itu komposisi teknologi informasi khususnya pada bidang keamanan informasi diperlukan sebuah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam menjaga suatu keamanan sistem informasi.

Atas dasar tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) membuat suatu upaya yang diperlukan untuk membangun dasar bagi pengembangan program sertifikasi keamanan dengan bekerja sama dengan para ahli akademisi bidang keamanan informasi yang akan diterima secara luas oleh sektor publik dan swasta.

Untuk itu dibuat sebuah kerangka standar bidang keamanan informasi yang menitik beratkan kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh tiap individu yang menjadi sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan informasi. Maka dibuatlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang teknologi informasi dan komunikasi sub-bidang keamanan informasi.

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada kategori keamanan informasi, tujuan dibentuk standar kompetensi kerja yaitu :

1. Menetapkan pada keterampilan dan manajemen keamanan informasi dalam organisasi.
2. Mengembangkan keterampilan untuk tenaga kerja bidang keamanan informasi yang terdiri dari beragam model pelatihan serta program magang.
3. Verifikasi pada keterampilan melalui pengujian standar sertifikasi pada bidang keamanan informasi.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diperlukan untuk suatu lembaga / organisasi pada bidang keamanan informasi. Penerapan regulasi SKKNI berkaitan dengan pengembangan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang keamanan informasi, berikut penjabaran dari penerapan regulasi SKKNI:

1. Untuk bidang Pendidikan

Memberikan sebuah acuan dalam membentuk kurikulum dan proses penilaian pada bidang keamanan informasi di sektor pendidikan.

2. Untuk dunia usaha / industry

Membantu dalam melakukan proses penerimaan karyawan dibidang keamanan informasi serta dapat membantu pengembangan program khusus dibidang keamanan informasi bagi pelaku dunia usaha dan industri.

3. Untuk lembaga sertifikasi

Menjadi acuan dalam membuat program-program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

4. Cloud Computing

Kehadiran internet membawa perubahan yang sangat berarti bagi para pengguna yang menggunakan layanan komputasi. Satu sama lain komputer saling terhubung dan juga server-server yang berada pada suatu lokasi yang saling terhubung biasa dikenal dengan layanan cloud. Sarana komputasi sendiri memberikan efek yang sangat pesat bagi para pelaku dunia industri yang ingin menggunakan layanan data center yang semula harus memiliki perangkat yang mumpuni seperti peralatan komputer dan jaringan, dengan adanya layanan cloud semua peralatan fisik tersebut beralih menjadi suatu sarana komputasi yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa layanan cloud.

Untuk itu diperlukan suatu SDM yang dapat membantu organisasi atau industri dalam bidang *cloud computing*. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bekerja sama dengan para ahli mengembangkan sebuah kerangka yang dapat menjadi sebuah standar untuk keterampilan yang harus dimiliki oleh para praktisi pada bidang *cloud computing*.

Atas dasar tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Kementerian Ketenagakerjaan (KEMNAKER), serta lembaga lainnya membuat sebuah kerangka standar bidang *cloud computing* yang menitikberatkan kepada

kompetensi yang harus dimiliki, dengan membuat sebuah program pelatihan dan pendidikan serta regulasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *cloud computing* yang digunakan untuk memberikan suatu panduan sertifikasi dan mendukung fungsi SDM bidang *cloud computing* dalam implementasi layanan *cloud computing*.

Berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada kategori *cloud computing*, tujuan dibentuk standar kompetensi kerja yaitu :

1. Menetapkan sistem keterampilan dalam layanan *cloud computing* bagi SDM dalam suatu organisasi.
2. Mengembangkan skema pelatihan untuk tenaga kerja dalam layanan *cloud computing*.
3. Melakukan proses verifikasi melalui pengujian standar sertifikasi pada bidang *cloud computing*.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) diperlukan untuk suatu lembaga / organisasi pada bidang keamanan informasi. Penerapan regulasi SKKNI berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang keamanan informasi, berikut penjabaran dari penerapan regulasi SKKNI:

1. Untuk bidang Pendidikan

Memberikan sebuah acuan dalam membentuk kurikulum dan proses penilaian pada bidang *cloud computing* di sektor pendidikan.

2. Untuk dunia usaha / industry

Membantu dalam melakukan proses penerimaan karyawan dibidang *cloud computing* serta dapat membantu pengembangan program khusus dibidang *cloud computing* bagi pelaku dunia usaha dan industri yang memiliki layanan komputasi dalam penerapan sistem usahanya.

3. Untuk lembaga sertifikasi

Menjadi acuan dalam membuat program-program pelatihan yang sesuai dengan regulasi SKKNI serta dapat mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

4. Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual

Era perdagangan bebas saat ini menciptakan ruang pekerjaan yang luas, khususnya di regional ASEAN. Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015, menyebabkan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia serta membuka ruang untuk tenaga kerja Indonesia bersaing di kancah internasional khususnya dalam kawasan ASEAN.

Untuk Menyediakan SDM yang memiliki daya saing global, perlu adanya sebuah tindakan melalui proses pendidikan formal, nonformal dan informal. Dari proses pendidikan tersebut diharapkan setiap peserta didik yang telah lulus mendapatkan pengakuan yang sama sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Proses pendidikan diharapkan mampu menghasilkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri nasional maupun global. Dengan SDM yang berkualitas dapat menjamin dari kesinambungan industri yang berlangsung. Untuk itu diperlukan sebuah standar untuk mewujudkan kualifikasi SDM yang dibutuhkan, sehingga dibentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Bidang desain grafis saat ini merupakan sebuah profesi yang sangat digemari. Bidang ini sering dikenal dengan nama Desain Komunikasi Visual, dengan orang yang menjalankan profesi tersebut bernama desainer grafis. Seorang desainer harus mampu merancang sebuah komunikasi visual sesuai kebutuhan industri dan lembaga lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, dibuatlah sebuah standarisasi yang dapat menjadi acuan untuk para profesional dibidang Desain Grafis / Desain Komunikasi Visual. Dimana penggunaan standar ini akan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang terkait dengan bidang Desain Komunikasi Visual, seperti sektor pendidikan dalam membentuk sebuah kurikulum dan penyelenggaraan sertifikasi, sektor Industri dalam mengembangkan dan merekrutmen para pekerja, dan masih banyak sektor-sektor lainnya.

5. Multimedia

Saat ini teknologi informasi sudah berkembang dengan pesatnya, sehingga membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, generasi sekarang merupakan generasi digital yang terhubung secara dunia maya satu dengan lainnya, menggunakan media sosial. Media sosial merupakan platform yang digunakan untuk menyalurkan pendapat yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan perubahan-perubahan dalam kegiatan mereka, seperti kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan perangkat media smartphome.

Multimedia merupakan sebuah alat komunikasi dan informasi yang didalamnya terdapat teks, grafis, audio, video, animasi, dan image yang dikemas menjadi satu kesatuan. Sehingga bidang multimedia saat ini cukup digemari dan banyak instansi atau lembaga yang membutuhkan seorang profesional dibidang Multimedia.

Pembuatan standar kompetensi diperlukan untuk menjadi sebuah acuan serta regulasi oleh para profesional dalam bidang multimedia serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Multimedia dalam bersaing dikancah nasional maupun bersaing dikancah global.

KOMINFO selaku lembaga yang bergerak pada bidang Teknologi Informasi di Indonesia, telah menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang Multimedia, yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Diantaranya adalah :

1. Sektor Pendidikan

Penggunaan SKKNI dapat memberikan sebuah informasi yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah program dan kurikulum yang berlaku.

2. Sektor Industri

Penggunaan SKKNI dapat memberikan sebuah acuan dalam proses rekrutmen perusahaan, khususnya spesifikasi pada bidang Multimedia.

3. Lembaga Sertifikasi

Penggunaan SKKNI diperlukan sebagai dasar dalam melakukan sebuah pelatihan penilaian dan proses sertifikasi profesi bidang Multimedia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dalam regulasi profesi pada bidang informatika yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta lembaga lainnya, yang dimuat dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam komponen-komponen penyusun SKKNI harus memuat aspek yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga diharapkan SDM bidang IT di Indonesia mampu bersaing secara global. Dalam peraturan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) menyatakan bahwa etika dalam profesi harus selalu diutamakan, sehingga tenaga kerja dapat memiliki kualitas yang lebih maksimal. Sehingga Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dapat menjadi acuan regulasi profesi bagi masyarakat Indonesia, sehingga suatu usaha atau institusi mendapatkan SDM yang kompeten pada bidangnya.

REFERENSI

BPPTIK. (2021). SKKNI yang Terkait dengan Bidang TIK. Retrieved from <https://bpptik.kominfo.go.id/skkni/>

Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>

KOMINFO. (2015). Uji Publik Rancangan

Peraturan Menteri mengenai Pemberlakuan dan Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika. Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/4904/siaran-pers-no27pihkominfo52015-tentang-uji-publik-rancangan-peraturan-menteri-mengenai-pemberlakuan-dan-penerapan-standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia-bidang-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers

- Marini, S. (2018). Kajian digital Forensik dalam Regulasi di Indonesia. *Seminar Nasional Energi & Tek*, 103–106.
- Primasari, nora H. (2014). Keterkaitan Antara Profesi Akuntan Publik Dengan Kecurangan Dan Regulasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 199–218.
- Rumata, V. M., & Nugraha, D. A. (2020). Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(2), 467. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2230>
- Sudyana, D., & Soni. (2020). Etika dan Profesionalisme Saksi Ahli. *Jurnal Computer Science and Information Technology*, 1(1), 13–20.
- Tsani, M. U. (2021). TUMPANG TINDIH REGULASI ADVOKAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, 13, 153–167.